

Dinamika Politik Dan Tantangan Dalam Implementasi Pajak Karbon Dan Perdagangan Karbon Di Indonesia

Penulis:

Ananda Sabrida Tora
Boru Sinaga¹ Try Edi
Suwarno^{2*}
Rizky Aldi Setianda³
Audina Rahmi⁴
Riyadatul
Muthmainnah⁵

Afiliasi:

Politeknik Negeri
Tanah Laut¹²³⁴⁵

Korespondensi:

tryedi@politala.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 14-02-2025
Accepted: 17-02-2025
Published: 12-05-2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon, dengan fokus pada perspektif korporasi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur dan laporan terkait kebijakan karbon di Indonesia maupun praktik internasional. Temuan menunjukkan bahwa industri, khususnya yang bergantung pada bahan bakar fosil, menunjukkan resistensi signifikan terhadap implementasi pajak karbon karena dianggap meningkatkan biaya dan menurunkan daya saing. Selain itu, dinamika politik yang melibatkan kepentingan industri dan pemerintah memperumit proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pengurangan emisi. Rekomendasi yang diberikan meliputi perancangan kebijakan yang responsif terhadap sektor industri, pengembangan mekanisme redistributif untuk meredam dampak sosial, serta peningkatan pengawasan pasar guna menjaga stabilitas harga karbon. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan iklim yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

Kata kunci: Pajak karbon, perdagangan karbon, kebijakan iklim.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah menjadi isu mendesak di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara dengan tingkat emisi karbon tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon sebagai upaya menekan laju peningkatan emisi karbon. Pajak karbon direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2022 dengan tarif awal sekitar Rp30.000 per ton CO₂, sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Namun, meskipun kebijakan ini penting bagi keberlanjutan lingkungan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, khususnya resistensi dari sektor korporasi sebagai pelaku utama dalam kebijakan ini (Aldy & Stavins, 2012).

Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika politik yang kompleks antara pemerintah, sektor industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon di Indonesia mendapat penolakan kuat dari perusahaan-perusahaan, terutama di sektor emisi tinggi seperti energi dan manufaktur. Banyak perusahaan khawatir kebijakan ini akan meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap respons perusahaan sangat penting dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif (Stern, 2007).

Secara global, beberapa negara seperti Swedia dan Inggris telah berhasil menurunkan emisi karbon melalui kebijakan pajak dan perdagangan karbon. Misalnya, Swedia menetapkan pajak karbon sekitar €120 per ton CO₂ dan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 27% antara tahun 1990 hingga 2019. Inggris, yang menerapkan pajak karbon sejak 2013, telah menurunkan emisi CO₂ lebih dari 40% sejak 1990. Sebaliknya, implementasi kebijakan serupa di Indonesia masih belum efektif karena berbagai hambatan politik dan kesiapan industri (Gunningham, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika politik yang memengaruhi implementasi pajak dan perdagangan karbon di Indonesia, dengan fokus pada perspektif korporasi. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menggali tantangan yang dihadapi perusahaan dan faktor-faktor yang memengaruhi respons mereka terhadap kebijakan ini (World Bank, 2020). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap keterkaitan antara dinamika politik, tantangan implementasi kebijakan karbon, dan respons korporasi di Indonesia. Mayoritas studi terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada kebijakan pemerintah atau aspek teknis pengurangan emisi, sementara perspektif korporasi dan interaksi antara sektor industri dan kebijakan pemerintah belum banyak dibahas secara komprehensif.

Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana faktor politik dan ekonomi lokal memengaruhi efektivitas kebijakan pajak dan perdagangan karbon serta memberikan rekomendasi yang lebih inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan (OECD, 2021). Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan kebijakan pengurangan emisi karbon yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan sektor industri tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, temuan studi ini diharapkan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan efisien untuk mengatasi perubahan iklim (Aldy & Stavins, 2012).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Karbon

Pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang mengenakan biaya atas emisi karbon dari sektor industri atau konsumen. Tujuan utama dari pajak karbon adalah untuk memberikan insentif pengurangan emisi dengan membebaskan biaya atas penggunaan bahan bakar fosil penghasil karbon dioksida (CO₂). Goulder (2013) menyatakan bahwa pajak karbon efektif dalam menginternalisasi biaya eksternal polusi karbon serta mendorong inovasi dan efisiensi energi. Namun, pelaksanaannya kerap menghadapi tantangan politik, terutama dari industri yang bergantung pada bahan bakar fosil. Pajak ini dapat meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga memerlukan perancangan kebijakan yang cermat agar tidak membebani masyarakat secara berlebihan, khususnya di negara berkembang. Selain itu, pajak karbon berisiko menciptakan ketimpangan sosial jika tidak diimbangi dengan mekanisme redistribusi pendapatan seperti subsidi atau pengembalian pajak (Stavins, 2019).

Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon, atau sistem cap-and-trade, menetapkan batas maksimum jumlah emisi karbon yang dapat dihasilkan dan memungkinkan perusahaan membeli atau menjual izin emisi. Menurut Aldy dan Stavins (2012), sistem ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memilih cara paling efisien dalam mengurangi emisi. Contohnya adalah skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS) yang terbukti efektif dalam menurunkan emisi dengan biaya yang lebih rendah. Namun, perdagangan karbon juga menghadapi tantangan seperti penetapan batas emisi yang tepat dan alokasi izin yang adil. Jika alokasinya tidak merata atau harga karbon tidak stabil, sistem ini dapat gagal mencapai target pengurangan emisi yang diharapkan (Aldy & Stavins, 2012). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan perancangan kebijakan yang cermat agar sistem perdagangan karbon efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis dinamika politik dan tantangan dalam implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon di Indonesia dari perspektif korporasi. Data

dikumpulkan melalui identifikasi literatur yang relevan dari basis data akademik, jurnal terindeks Scopus, laporan organisasi internasional, publikasi pemerintah, serta buku-buku terkait kebijakan perubahan iklim. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi, kualitas, dan keberagaman perspektif yang disajikan.

Penelitian ini berfokus pada analisis tantangan Indonesia dalam menerapkan kebijakan karbon dan bagaimana perusahaan merespons regulasi tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan sintesis tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan regulasi yang memengaruhi kebijakan karbon serta hambatan yang dihadapi perusahaan. Keandalan dan validitas dijaga melalui pemeriksaan silang terhadap berbagai sumber literatur. Studi ini dibatasi pada tinjauan pustaka berbahasa Indonesia dan Inggris dengan fokus pada konteks Indonesia, tanpa perbandingan mendalam dengan kebijakan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan peran sektor industri. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sektor industri besar yang masih bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya sektor energi dan manufaktur. Banyak perusahaan di Indonesia memandang pajak karbon sebagai beban tambahan yang dapat meningkatkan biaya produksi dan memengaruhi daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional (Gunningham, 2013). Hal ini menciptakan ketegangan antara upaya pengurangan emisi karbon dan kepentingan ekonomi yang ada, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam konteks politik, pelaksanaan pajak karbon dan perdagangan karbon juga dipengaruhi oleh faktor politik domestik. Tietenberg (2006) menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan emisi karbon sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang kuat, di mana perusahaan besar yang bergantung pada energi fosil memiliki pengaruh besar dalam proses perumusan kebijakan. Di Indonesia, peran sektor energi fosil dalam perekonomian nasional menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalankan kebijakan pengurangan emisi. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon yang efektif harus mempertimbangkan kepentingan politik ini sambil mencari kompromi antara keberlanjutan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Sebagian besar perusahaan di sektor energi di Indonesia juga cenderung enggan terhadap penerapan pajak karbon. Hal ini disebabkan karena mereka memandang biaya transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan sangat tinggi, sementara pajak karbon akan menambah beban operasional. Menurut Aldy dan Stavins (2012), meskipun pajak karbon dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinovasi dalam teknologi rendah karbon, banyak perusahaan di Indonesia lebih memilih tetap menggunakan bahan bakar fosil karena tingginya biaya transisi dan ketidakpastian harga energi terbarukan.

Selain itu, perbedaan kapasitas adaptasi perusahaan terhadap kebijakan pengurangan emisi juga menjadi tantangan dalam menciptakan kebijakan yang adil. Studi oleh Stavins (2019) menunjukkan bahwa pajak karbon yang tidak disertai kebijakan redistribusi dapat memperburuk ketimpangan sosial. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang sangat bergantung pada energi dalam konsumsi sehari-hari, akan lebih terdampak oleh kenaikan harga akibat pajak karbon. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon di Indonesia perlu disertai dengan mekanisme redistribusi untuk memastikan bahwa beban pajak tidak menimbulkan ketidakadilan sosial yang lebih besar.

Implementasi sistem perdagangan karbon di Indonesia, sebagaimana dibahas oleh Tietenberg (2006), memiliki potensi untuk mengurangi emisi secara lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan pajak karbon. Perusahaan yang mampu mengurangi emisinya dengan biaya rendah dapat menjual izin emisi kepada perusahaan lain yang kesulitan menurunkan emisi. Hal ini dapat menciptakan insentif ekonomi yang lebih besar dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memilih cara paling efisien untuk mencapai target pengurangan emisi.

Namun, studi oleh Aldy dan Stavins (2012) menekankan bahwa pelaksanaan sistem perdagangan karbon di Indonesia memerlukan penetapan batas emisi yang realistis dan alokasi izin yang adil. Jika batas emisi ditetapkan terlalu tinggi atau alokasi izin tidak merata, perusahaan besar yang telah banyak berinvestasi dalam pengurangan emisi tidak akan termotivasi untuk mengurangi lebih jauh, sementara perusahaan lain hanya akan membeli izin untuk mematuhi regulasi. Oleh karena itu, desain sistem perdagangan karbon di Indonesia harus mempertimbangkan kondisi sektor industri dan menciptakan mekanisme yang adil dalam alokasi izin emisi.

Tantangan lain yang diidentifikasi dalam literatur adalah fluktuasi harga karbon yang dapat memengaruhi efektivitas perdagangan karbon. Tietenberg (2006) mengungkapkan bahwa ketidakstabilan harga karbon dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan dan menurunkan partisipasi dalam sistem perdagangan karbon. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pasar yang ketat dan penetapan harga karbon yang stabil untuk memastikan keberhasilan sistem ini dalam mendorong pengurangan emisi secara signifikan.

Di sisi lain, kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon berpotensi menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mendorong transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, asalkan desain kebijakan dapat mengatasi tantangan yang ada. Gunningham (2013) menekankan bahwa kebijakan pengurangan emisi yang berhasil harus mencakup langkah-langkah yang mampu mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi bersih, serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk menurunkan emisi karbonnya. Desain kebijakan ini harus mempertimbangkan sektor ekonomi yang paling terdampak, seperti energi, manufaktur, dan transportasi, agar menghasilkan kebijakan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan temuan ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk merancang kebijakan pajak karbon dan perdagangan karbon dengan perencanaan yang matang. Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kondisi politik dan ekonomi yang ada, serta mengutamakan keberlanjutan dan keadilan sosial. Stavins (2019) menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan emisi yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan, terutama antara sektor industri dan kebutuhan masyarakat, sehingga menciptakan solusi win-win bagi seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon, kedua kebijakan ini tetap memiliki potensi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan desain kebijakan ini serta memastikan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya guna mewujudkan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan



Berdasarkan studi literatur mengenai implementasi pajak karbon dan perdagangan karbon di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua instrumen kebijakan ini menghadapi tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan kepentingan sektor industri. Resistensi dari industri yang bergantung pada bahan bakar fosil, seperti sektor energi dan manufaktur, masih menjadi hambatan utama dalam penerapan pajak karbon, yang kerap dianggap sebagai beban tambahan dan ancaman terhadap daya saing. Selain itu, kepentingan politik yang kuat dari kelompok industri berbasis fosil memperumit proses perumusan kebijakan.

Namun, apabila dirancang dengan baik, kedua kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon. Pajak karbon dapat memberikan insentif untuk beralih ke energi terbarukan dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan, sedangkan perdagangan karbon menawarkan fleksibilitas dan efisiensi dalam menurunkan emisi secara ekonomis. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini meliputi penetapan harga karbon yang adil, alokasi izin yang merata, dan pengawasan ketat untuk mencegah fluktuasi harga karbon yang tidak stabil. Selain itu, kebijakan ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah redistribusi untuk melindungi kelompok rentan dari dampak sosial dan ekonomi kebijakan pengurangan emisi.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pajak dan perdagangan karbon di Indonesia adalah:

Perancangan Kebijakan Responsif

Pemerintah Indonesia perlu merancang kebijakan pajak dan perdagangan karbon yang mempertimbangkan kebutuhan sektor industri, terutama yang bergantung pada bahan bakar fosil. Penetapan tarif pajak yang progresif dan batas emisi yang realistis dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk beralih ke teknologi rendah karbon tanpa mengorbankan daya saing mereka. Desain kebijakan yang responsif akan mendorong pengurangan emisi yang lebih efisien dan inovatif.

Mekanisme Redistribusi

Untuk mengurangi dampak negatif pada kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme redistribusi dari penerimaan pajak karbon. Ini dapat berupa pengembalian sebagian pendapatan kepada masyarakat atau subsidi untuk sektor yang paling terdampak, seperti transportasi dan energi rumah tangga, guna mengurangi beban finansial akibat kebijakan pajak karbon.

Pengawasan dan Stabilitas Pasar

Untuk memastikan efektivitas perdagangan karbon, perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah manipulasi pasar dan memastikan alokasi izin emisi secara adil. Selain itu, pemerintah harus menjaga stabilitas harga karbon untuk mencegah fluktuasi yang dapat menciptakan ketidakpastian di pasar, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan investasi jangka panjang dengan lebih percaya diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, J. E., & Stavins, R. N. (2012). The promise and problems of pricing carbon: Theory and practice. *Harvard Environmental Law Review*, 36(2), 1-40.
- Gunningham, N. (2013). The new carbon economy: How it works and how it will work. *Environmental Law Review*, 15(1), 3-25.

Goulder, L. H. (2013). Carbon taxes and the green economy: A review of the evidence. *Annual Review of Resource Economics*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-091912-151107>

OECD. (2021). Climate policy and the role of carbon pricing. *OECD Environment Policy Papers*, No. 22. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5d1b7b45-en>

Stern, N. (2007). *The economics of climate change: The Stern review*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434>

Stavins, R. N. (2019). The future of U.S. carbon pricing: A new era of climate policy. Harvard Law School. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3391105>

Tietenberg, T. H. (2006). *Emissions trading: Principles and practice*. Resources for the Future.

World Bank. (2020). *World development report 2020: Data for better lives*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-5>